



**PUTUSAN**

**Nomor 2803 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIRWATI, SKM. alias NIR;**  
Tempat lahir : Lesane;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abdullah Soulissa, RT.10 Kelurahan Lesane,  
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Jabatan: Kepala Seksi  
Penyusunan Anggaran dan Program pada Rumah  
Sakit Umum Daerah Masohi);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
6. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2015 sampai tanggal 17 Mei 2015;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. alias dr. Moh (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jl. H.R. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp6.479.830.000,00 (enam

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp20.170.000,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan;

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi *E-Planing* yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diverifikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi *E-Planing* yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp18.191.520.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan terdiri atas pengadaan alat kesehatan dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp5.232.320.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), pengadaan *Incenerator* dengan jumlah anggaran Rp244.200.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) atau dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiografy	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilizer	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacuum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,
26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anesthesia Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masoohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atas usulan RSUD Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pihak Kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masohi;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya direktur RSUD Masohi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku kepala bidang pelayanan medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi, Nomor: 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelaahan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi *E-Planing* tahun anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 (tiga) informasi harga dari pihak distributor alat kesehatan sebagai pembandingan harga, dari alat kesehatan yang diusulkan;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, di mana dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., hanya memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi *E-Planing*;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembandingan harga, dr.

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muthalib Latuamury, MARS. lalu mencari informasi harga alat kesehatan, di mana selanjutnya dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., lalu menghubungi Sdr. James Panjaitan dan selanjutnya meminta supaya Sdr. James Panjaitan dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan;

- Bahwa atas permintaan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., Sdr. James Panjaitan lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: a.n. PT. Graha Karya Abadi, a.n. PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan a.n. CV. Alramos Scientific, di mana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan type dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya Sdr. James Panjaitan lalu bertemu dengan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh Sdr. James Panjaitan;
- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh Sdr. James Panjaitan, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direktornya adalah isteri dari Sdr. James Panjaitan, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direktornya mempunyai hubungan pertemanan dengan Sdr. James Panjaitan, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, Sdr. James Panjaitan telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2x lipat sampai dengan 3x lipat dari harga pasar, di mana harga satuan tersebut dibuat oleh Sdr. James Panjaitan, menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Sdr. James Panjaitan dalam membuat informasi harga tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi;

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific yang dibuat oleh Sdr. James Panjaitan, selanjutnya atas koordinasi bersama antara dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh Sdr. James Panjaitan, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk-Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	51.627.000	51.627.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiography	Lutech - USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisor	Memmert - Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. sebagai Direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013;

- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direview kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelaahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan review, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam *E-Planing* dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L, namun atas catatan hasil review yang seharusnya diberikan tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi;
- Bahwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembanding harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargapun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu Pasal 8, 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor: 71 Tahun 2013 tanggal 03 April 2013;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di Kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan usulan anggaran tugas pembantuan di Dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 945-264 Tahun 2013, lalu mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP tahun anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain: Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, di mana dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/845.b/RSUD.M/ X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari: Husin S. Abdullah, SKM. selaku Ketua, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Sekretaris, R.E. Wattimena, SKM., Fredi S. Uku dan Melkianus Tetelepta selaku Anggota, maka dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., lalu memanggil Ketua Panitia Pengadaan Husin S. Abdullah, kemudian memerintahkan Husin S. Abdullah untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meliputi: harga pasar pada saat kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggung-

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan, sehingga terdapat kewajaran harga atau adanya efisiensi dan efektifitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, di mana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBNP-TP Tahun Anggaran 2013 oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., selaku Direktur RSUD Masohi dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajaran harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkannya pemenang lelang;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pascakualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada tanggal 27 September 2013, di mana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain: Mulyadi (PT. Nilam Cakti Perdana), Amir (PT. Rejeki Segara Artha), A. Alkatiri (PT. Cipta Bangun Karya), Dirk Thenu (PT. Romantika Bahari), Mus Tomagola (PT. Beringin Dua), Drs. Mokhtar M. (PT. Jasa Prima), Hasan M. (PT. Cipta Jasa Mandiri), Hartati (PT. Madia Mitra Hilir), dimana dalam pelaksanaannya Husin S. Abdulah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang;

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Romantika Bahari Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Hetty Herdianti alias Etty atas kerjasama dengan Seh guru Tuankotta, S.E. alias Set yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan Hetty Herdianti untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara Hetty Herdianti alias Etty dengan direktur pusat PT. Romantika Bahari di Ternate Hj. Ani Ikbal untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. Romantika Bahari Cabang Ambon dengan direktur Dirk Thenu dihubungi oleh Hj. Ani Ikbal untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. Romantika Bahari, Hetty Herdianti alias Etty juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu: PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang;
- Bahwa Seh guru Tuankotta, S.E. alias Set yang sebelumnya telah mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, memberikan informasi RAB tersebut kepada Hetty Herdianti, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Romantika Bahari, PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya, di mana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan tipe secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah melalui serangkaian tahapan proses lelang, akhirnya PT. Romantika Bahari ditetapkan sebagai pemenang oleh sdr. Husin S. Abdullah selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu Dirk Thenu selaku direktur PT. Romantika Bahari, sebagaimana kontrak Nomor: 04/Kontrak/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000
16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. Romantika Bahari kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, di mana alat-alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan *certificate of origin* sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100% oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor: 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan bersama-sama dengan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar membuat PT. Romantika Bahari sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15%, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari:

NO	NAMA ALAT	MERK	MODEL	QTY	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNG AN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+ (KEUNTUNGA N+OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15,789,000	31,578,000	3,157,800	3,157,800	1,578,900	39,472,500
2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		d								
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mgf : China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mgf : Philippines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,750	25,517,500
14	Gynecological Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,000
16	Streilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology Analyzer	Sysmex - Japan	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000
					2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573	
					Total Nilai Pengadaan Sebenarnya					3,247,170,573
					TOTAL SELISIH LEBIH PENGADAAN					3,140,621,827
					KERUGIAN NEGARA					2,819,687,073

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp6.387.792.400,00 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp5.807.804.000,00 PPN sebesar Rp580.708.400,00);
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp3.247.170.573,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp3.140.621.827,00 – Rp320.934.754,00 = Rp2.819.687.073,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, sebagai Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, dan Sekretaris Panitia Pengadaan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penunjukan Dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada RSUD Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi masih dalam bulan September tahun 2013 hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jl. H.R. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan anggaran tugas pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah anggaran

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk dilaksanakannya program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan jenis kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA -024.04.4.210140/2013, tanggal 22 Oktober 2013;

- Bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dianggarkan dana sebesar Rp6.479.830.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp20.170.000,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan layanan perkantoran atau dana operasional kegiatan;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, tentang tugas dan tanggung jawab Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi, sebagaimana penjabarannya dalam Pasal 23, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, antara lain sebagai berikut:
  1. Menyiapkan rencana kegiatan seksi penyusunan anggaran dan program berdasarkan kebijaksanaan dari skala prioritas untuk bahan perumusan rencana strategi rumah sakit umum daerah;
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan anggaran dan program kerja bidang agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
  3. Membagi tugas kepada bawahan secara lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut;
  4. Menyelia pelaksanaan penyusunan anggaran dan program rumah sakit dengan menganalisis hasil kegiatan tahun sebelumnya serta proteksi kegiatan yang akan datang agar berjalan sesuai rencana;
  5. Menyiapkan penyusunan laporan anggaran dan program secara berkala dengan membimbing dan mengarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  6. Menelaah berbagai aturan yang berhubungan dengan anggaran dan program dengan mempelajari dan memahami untuk menjadi pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas;
  7. Melaksanakan penilaian dan pembinaan pegawai dengan mengarahkan dan membimbing untuk peningkatan kinerja pegawai;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program serta merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir Sekretaris Panitia Pengadaan terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut:
    - a. mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk diketahui masyarakat;
    - b. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    - c. menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
    - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Masohi (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah kegiatan selesai;
  - Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dimulai pada bulan Pebruari tahun 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mengajukan usulan anggaran untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK), Kementerian Kesehatan RI;
  - Bahwa proses pengusulan anggaran tersebut dilalui dengan pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, dengan mengisi program aplikasi *E-Planing* yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian usulan tersebut diverifikasi dan selanjutnya ditandatangani oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor:

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/145-SK/VIII/ 2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

- Bahwa usulan anggaran RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui aplikasi *E-Planing* yang diajukan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp18.191.520.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan terdiri atas pengadaan alat kesehatan dengan jumlah jenis alat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan dan volume atau jumlah unit dari jenis alat kesehatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp5.232.320.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembangunan gedung kesehatan dengan jumlah anggaran Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), pengadaan Incenerator dengan jumlah anggaran Rp244.200.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan ambulance transport dan jenazah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) atau dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Vol.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Pengadaan Alat Kesehatan			
1	Examination lamp	3	11.050.000,	33.150.000,
2	Examination table	3	8.190.000,	24.570.000,
3	Diagnostic set	4	4.000.000,	16.000.000,
4	UV Room Sterilizer	1	17.500.000,	17.500.000,
5	Intubation set	1	41.800.000,	41.800.000,
6	Circumisi set	1	13.440.000,	13.440.000,
7	Nebulyser	5	1.720.000,	8.600.000,
8	Suction pump	3	62.000.000,	186.000.000,
9	Cardiography	2	276.500.000,	553.000.000,
10	Gynecological Examination Table	2	8.500.000,	17.000.000,
11	ECG	2	76.500.000,	153.000.000,
12	Instrument Trolley	5	6.800.000,	34.000.000,
13	Vena Section set	1	22.660.000,	22.660.000,
14	Auto Refractometer	1	170.000.000,	170.000.000,
15	Indirect/Binocular Ophthalmoscope	1	50.000.000,	50.000.000,
16	Ophthalmoscope	1	15.000.000,	15.000.000,
17	Minor Surgery Instrument Set	1	16.250.000,	16.250.000,
18	Lens Meter	1	30.000.000,	30.000.000,
19	Hospital Bed	60	12.500.000,	750.000.000,
20	Bedside Monitor	1	33.500.000,	33.500.000,
21	Infusion Pump	2	46.800.000,	93.600.000,
22	Doppler	1	22.000.000,	22.000.000,
23	Sterilizer	1	12.500.000,	12.500.000,
24	USG 3D	1	1.971.200.000,	1.971.200.000,
25	Vacuum Extractor	1	11.050.000,	11.050.000,

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Ultrasonic Nebulizer	1	15.000.000,	15.000.000,
27	Anasthesi Machine	1	115.000.000,	115.000.000,
28	Baby Incubator	1	47.500.000,	47.500.000,
29	Emergency Trolley	1	9.500.000,	9.500.000,
30	Oxygen Concentrator	1	39.000.000,	39.000.000,
31	Operating Table	1	280.000.000,	280.000.000,
32	Microscope Mono/Binocular	1	22.500.000,	22.500.000,
33	Hematology Analyzer	1	408.000.000,	408.000.000,
Jumlah		113		5.232.320.000,
II	Pembangunan gedung kesehatan	1	11.900.000.000	11.900.000.000,
III	Incenerator	1	244.200.000	244.200.000
IV	Pengadaan Ambulance			
1	Ambulance Transport	1	415.000.000	415.000.000,
2	Ambulance Jenazah	1	400.000.000	400.000.000,
JUMLAH				18.191.520.000,

- Bahwa selanjutnya usulan kegiatan anggaran tahun 2013 program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh RSUD Masohi tersebut disampaikan atau dikirimkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI atas usulan RSUD Masohi dengan jumlah plafon anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak Kemenkes RI menyampaikan informasi dan undangan kepada pihak RSUD Masohi untuk melakukan penelaahan atas plafon anggaran yang akan dialokasikan kepada pihak RSUD Masohi;
- Bahwa kemudian atas informasi dan undangan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut, selanjutnya Direktur RSUD Masohi dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/488/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program RSUD Masohi, berangkat ke Jakarta pada bulan September 2013 dalam rangka melakukan penelaahan kegiatan dengan menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk penyusunan atau pembuatan RKA-K/L sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen RKA-K/L, pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, meminta supaya penyusunan rencana anggaran, hanya dikhususkan kepada pengadaan alat kesehatan, untuk itu pihak RSUD Masohi, menyusun usulan jenis alat kesehatan hanya dapat mengacu kepada alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi *E-Planing* Tahun Anggaran 2013 dan juga dipersyaratkan mengajukan minimal 3 (tiga) informasi harga dari pihak distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga, dari alat kesehatan yang diusulkan;
- Bahwa atas petunjuk dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut, dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis, memberi masukan dalam hal penyusunan RKA-K/L, dengan memilih jenis alat kesehatan yang diusulkan untuk diadakan, dimana dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. hanya memilih 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan dari 33 (tiga puluh tiga) jenis alat kesehatan yang telah diusulkan dalam aplikasi *E-Planing*;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan adanya informasi harga dari minimal 3 (tiga) distributor alat kesehatan sebagai pembanding harga, dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. lalu mencari informasi harga alat kesehatan, di mana selanjutnya dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. lalu menghubungi Sdr. James Panjaitan dan selanjutnya meminta supaya Sdr. James Panjaitan dapat membuat informasi harga alat kesehatan dari 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan tersebut dan informasi harga tersebut berasal dari 3 (tiga) distributor alat kesehatan;
- Bahwa atas permintaan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. Sdr. James Panjaitan lalu membuat dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: a.n. PT. Graha Karya Abadi, a.n. PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan a.n. CV. Alramos Scientific, di mana dokumen informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut berisi tentang 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah ditentukan, merk dan tipe dari masing-masing alat serta spesifikasi alat kesehatan dan brosur-brosur dari alat kesehatan tersebut, kemudian selanjutnya Sdr. James Panjaitan lalu bertemu dengan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir di Kantor Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI di Jakarta untuk berkoordinasi menyangkut informasi harga yang telah

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatnya serta menyerahkan dokumen informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang telah dibuat sendiri oleh Sdr. James Panjaitan;

- Bahwa informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific, tidak dibuat sendiri atau langsung oleh masing-masing perusahaan tersebut, namun informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan tersebut, keseluruhannya dikerjakan sendiri oleh Sdr. James Panjaitan, karena salah satu dari perusahaan tersebut, direktornya adalah isteri dari Sdr. James Panjaitan, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya, adalah perusahaan yang direktornya mempunyai hubungan pertemanan dengan Sdr. James Panjaitan, kemudian untuk harga satuan dari masing-masing jenis alat kesehatan, Sdr. James Panjaitan telah menaikkan harga dari masing-masing alat kesehatan tersebut 2x lipat sampai dengan 3x lipat dari harga pasar, dimana harga satuan tersebut dibuat oleh Sdr. James Panjaitan, menyesuaikan dengan plafon anggaran yang ditetapkan untuk RSUD Masohi, yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) sesuai permintaan dari dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Sdr. James Panjaitan dalam membuat informasi harga tersebut juga menaruh harapan, bahwa nantinya akan ditunjuk sebagai penyedia barang, apabila kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh RSUD Masohi;
- Bahwa atas informasi harga alat kesehatan dengan berbagai merk dan type dari 3 (tiga) perusahaan, antara lain: PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific yang dibuat oleh Sdr. James Panjaitan, selanjutnya atas koordinasi bersama antara dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, dengan pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dipilih alat kesehatan yang harga satuannya terendah, dari informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yang datanya telah disampaikan oleh Sdr. James Panjaitan, dimana dari hasil penelaahan dari informasi harga tersebut, maka didapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan digunakan sebagai bahan usulan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk-Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	39.600.000	79.200.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	51.627.000	51.627.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Suction Pump	Gima – Italy	Vega	6 Unit	24.357.000	146.142.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	198.520.000	794.080.000
5	Bedside Monitor	Schiller – Switzerland	Argus LSM	5 Unit	209.088.000	1.045.440.000
6	Cardiotography	Lutech – USA	Datalys 500M	2 Unit	226.512.000	453.024.000
7	Nebulyzer	Sharp – Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	38.940.000	116.820.000
8	USG 3D	SIUI – RRC	CTS 5000	1 Unit	924.924.000	924.924.000
9	Baby Incubator	Tesena – INA	TSN 910 SC	3 Unit	143.750.000	431.250.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep – USA	NewLife Intensity	4 Unit	140.250.000	561.000.000
11	Operating Table	Aurum – Taiwan	AMM 2000	1 Unit	922.383.000	922.383.000
12	Microscope Binocular	Olympus – Japan	CX – 21	3 Unit	52.800.000	158.400.000
13	Doppler	Hadeco – Japan	ES 102 EX	2 Unit	39.600.000	79.200.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena – INA	TSN 005 C	1 Unit	26.400.000	26.400.000
15	Infusion Pump	Advanced – USA	AI IP – 100	3 Unit	187.110.000	187.110.000
16	Sterilisor	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	54.250.000	54.250.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	437.400.000	437.400.000
Jumlah						6.468.650.000

- Bahwa seluruh kelengkapan administrasi dalam hal penyusunan RKA-K/L, dibuat dan disusun oleh Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, kemudian setelah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. sebagai Direktur RSUD Masohi, kemudian dilampirkan dalam suatu kesatuan dokumen RKA-K/L guna diserahkan ke pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran APBNP Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah seluruh kelengkapan dokumen RKA-K/L, selesai dibuat atau disusun oleh pihak RSUD Masohi, dalam hal ini atas koordinasi dan kerjasama antara dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi, kemudian diserahkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direview kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan atas penelaahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, memberikan catatan review, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam *E-Planing* dengan harga satuan di dalam dokumen RKA-K/L, namun atas catatan hasil review yang seharusnya diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggapan atas catatan tersebut, tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh pihak RSUD Masohi;

- Bahwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program dan dr. Ursula Surjastuti, M.Kes. selaku Direktur RSUD Masohi, saat menerima informasi harga yang nantinya digunakan sebagai pembanding harga untuk menyusun dokumen RKA-K/L tidak pernah berniat ataupun melakukan survey harga pasar atas 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan yang telah dipilih untuk diadakan baik secara langsung ke pihak distributor Alat Kesehatan ataupun dilakukan secara elektronik, bahkan setelah adanya catatan review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, survey hargapun tidak pernah dilakukan, sehingga anggaran yang diusulkan tersebut tidak didasarkan pada data real, sehingga membuat tidak ekonomis dan efisien sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum penyusunan RKA-K/L yaitu Pasal 8, 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 71 Tahun 2013 tanggal 03 April 2013;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di Kantor RSUD Masohi setelah melakukan penelaahan usulan anggaran tugas pembantuan di Dirjen BUK Kemenkes RI di Jakarta, masih dalam akhir bulan September 2013, dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., selaku Direktur RSUD Masohi dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 945-264 Tahun 2013, lalu mengundang beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi, untuk rapat membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi sumber anggaran APBNP-TP tahun anggaran 2013, sekaligus menunjuk beberapa orang pegawai pada RSUD Masohi yang mengikuti rapat atau pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, antara lain: Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan penanggung jawab kegiatan lainnya, di mana dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian diterbitkan Surat Penunjukan PPK tersebut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjuk atau dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direktur RSUD Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 445/794/RSUD.M/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan keanggotaan terdiri dari: Husin S. Abdullah, SKM. selaku Ketua, Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Sekretaris, R.E. Wattimena, SKM., Fredi S. Uku dan Melkianus Tetelepta selaku anggota, maka dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., lalu memanggil Ketua Panitia Pengadaan Husin S. Abdullah, kemudian memerintahkan Husin S. Abdullah untuk melakukan pengumuman lelang sebelum terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan memerintahkan supaya nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang akan diumumkan diambil dari nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L, yaitu sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diumumkan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan pada tanggal 27 September 2013 dengan nilai HPS didasarkan pada RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L sebagaimana arahan dari dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., padahal dalam suatu kegiatan pengadaan, penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain meliputi: harga pasar pada saat kegiatan pengadaan, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kewajaran harga atau adanya efisiensi dan efektivitas sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, di mana penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya diumumkan tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat rapat pertemuan penanggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan sumber dana APBNP-TP Tahun Anggaran 2013 oleh dr. Ursula Surjastuti, M.Kes., selaku Direktur RSUD Masohi dan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, yang berperan dalam hal penyusunan perencanaan kegiatan atau penyusunan RKA-K/L dan telah mengetahui

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L dibuat menggunakan data yang tidak valid atau informasi harga yang diragukan kebenarannya, karena tidak melalui survey harga pasar, dan juga mengetahui tentang proses dilaksanakannya kegiatan pelelangan mulai dari pengumuman lelang hingga penandatanganan kontrak tidak pernah memberikan saran ataupun masukan tentang kewajaran harga dalam hal penetapan nilai HPS ataupun melakukan revisi nilai HPS, pada saat proses lelang hingga ditetapkan pemenang lelang;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, dilakukan kegiatan pelelangan umum pascakualifikasi oleh panitia pengadaan yang diumumkan pada tanggal 27 September 2013, di mana setelah pengumuman lelang tersebut, ada 8 (delapan) rekanan atau perusahaan, yang melakukan pendaftaran, antara lain: Mulyadi (PT. Nilam Cakti Perdana), Amir (PT. Rejeki Segara Artha), A. Alkatiri (PT. Cipta Bangun Karya), Dirk Thenu (PT. Romantika Bahari), Mus Tomagola (PT. Beringin Dua), Drs. Mokhtar M. (PT. Jasa Prima), Hasan M. (PT. Cipta Jasa Mandiri), Hartati (PT. Madia Mitra Hilir), dimana dalam pelaksanaannya Husin S. Abdulah, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan, menerima pendaftaran yang dilakukan oleh 4 (empat) rekanan, tanpa adanya surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan kartu tanda pengenal dari yang melakukan pendaftaran, sebagaimana persyaratan dalam pengumuman lelang;
- Bahwa PT. Romantika Bahari Cabang Ambon, ternyata hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Hetty Herdianti alias Etty atas kerjasama dengan Seh guru Tuankotta, S.E. alias Set yang sebelumnya berkeinginan untuk ikut kegiatan pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Masohi, namun karena tidak punya perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk ikut pengadaan alat kesehatan, sehingga bekerjasama dengan Hetty Herdianti untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pengadaan alat kesehatan, maka terjadi komunikasi antara Hetty Herdianti alias Etty dengan direktur pusat PT. Romantika Bahari di Ternate Hj. Ani Ikbal untuk peminjaman perusahaan, sehingga atas kesepakatan bersama tersebut, PT. Romantika Bahari Cabang Ambon dengan Direktur Dirk Thenu dihubungi oleh Hj. Ani Ikbal untuk membantu dalam mengikuti proses pengadaan, selanjutnya dalam hal proses pengadaan, selain PT. Romantika Bahari, Hetty Herdianti alias Etty juga menyertakan 3 (tiga) perusahaan grupnya, yaitu: PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya sebagai perusahaan atau rekanan pelengkap dalam proses lelang;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seh guru Tuankotta, S.E. alias Set yang sebelumnya telah mendapat informasi bocoran RAB sebagaimana termuat dalam RKA-K/L, memberikan informasi RAB tersebut kepada Hetty Herdianti, untuk selanjutnya membuat dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Romantika Bahari, PT. Nilam Cakti Perdana, PT. Rejeki Segara Artha, PT. Cipta Bangun Karya, di mana alat kesehatan yang tercantum dalam dokumen keempat perusahaan tersebut, baik merk dan type secara keseluruhan, sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan nilai harga satuan dan nilai totalnya dibuat mendekati nilai harga satuan dan nilai total sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-K/L, selanjutnya setelah melalui serangkaian tahapan proses lelang, akhirnya PT. Romantika Bahari ditetapkan sebagai pemenang oleh Sdr. Husin S. Abdullah selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pihak RSUD Masohi dalam hal ini dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, yaitu Dirk Thenu selaku Direktur PT. Romantika Bahari, sebagaimana kontrak Nomor: 04/Kontrak/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk- Negara	Type	Vol. Sat.	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - INA	Poly 024	2 Unit	35.550.000	71.100.000
2	Intubation Set	Various	-----	1 Set	46.347.000	46.347.000
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6 Unit	21.866.000	131.196.000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4 Unit	178.217.000	712.868.000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland	Argus LSM	5 Unit	187.704.000	938.520.000
6	Cardiotography	Lutech - USA	Datalys 500M	2 Unit	203.346.000	406.692.000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3 Unit	34.958.000	104.874.000
8	USG 3D	SIUI - RRC	CTS 5000	1 Unit	830.330.000	830.330.000
9	Baby Incubator	Tesena - INA	TSN 910 SC	3 Unit	129.048.000	387.144.000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	NewLife Intensity	4 Unit	125.906.000	503.624.000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1 Unit	828.048.000	828.048.000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan	CX - 21	3 Unit	47.400.000	142.200.000
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2 Unit	35.550.000	71.100.000
14	Gynecological Examination Table	Tesena - INA	TSN 005 C	1 Unit	23.700.000	23.700.000
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP - 100	3 Unit	55.991.000	167.973.000

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



16	Sterilisator	Memmert – Germany	SNB 400	1 Unit	48.702.000	48.702.000
17	Hematology Analyzer	Sysmex – Japan	XP - 100	1 Unit	392.666.000	392.666.000
Jumlah						5.807.084.000
PPN 10 %						580.708.400
Pembulatan						6.387.792.000

- Bahwa selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, dengan jangka waktu pengadaan 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013, sehingga pada tanggal 11 Desember 2013 telah dilakukan penyerahan barang/pekerjaan oleh PT. Romantika Bahari kepada pihak RSUD Masohi sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 445/06/PPK/BAPP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, kemudian alat kesehatan yang diserahkan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 12 Desember 2013, di mana alat-alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam kontrak telah lengkap dan dalam keadaan baik diadakan oleh penyedia barang, tanpa dilengkapi dengan sertifikat garansi atau kartu jaminan garansi dan *certificate of origin* sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pencairan dana 100% oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. Romantika Bahari, sesuai Berita Acara Pembayaran, Nomor: 445/07/PPK/BAP-APBN-P/RSUD-M/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan administrasi pencairan dana berupa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Desember 2013 dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 19 Desember 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan bersama-sama dengan dr. Abdul Muthalib Latuamury, MARS., selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terkait Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sumber Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun anggaran 2013, dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian atau lembaga (RKA-K/L), yang selanjutnya dijadikan dasar pengadaan alat kesehatan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar membuat PT. Romantika Bahari sebagai pemenang lelang atau pihak lainnya yang terkait memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15%, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp2.819.687.073,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari:

NO	NAMA ALAT	MERK	MODEL	QTY	HARGA DASAR (sesuai Dokumen BAP Supplier)	JUMLAH HARGA (sesuai dokumen BAP Supplier) (5*9)	PPN Total	KEUNTUNGAN	OVERHEAD	JUMLAH HARGA+PPN+ (KEUNTUNGAN+ OVERHEAD)
							10%	10%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UV Room Sterilizer	Poly Medical - Indonesia	Poly 024	2	15,789,000	31,578,000	3,157,800	3,157,800	1,578,900	39,472,500
2	Intubation Set	Various	...	1	21,053,000	21,053,000	2,105,300	2,105,300	1,052,650	26,316,250
3	Suction Pump	Gima - Italy	Vega	6	14,500,000	87,000,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	108,750,000
4	ECG	Schiller - Switzerland	AT 101	4	94,500,000	378,000,000	37,800,000	37,800,000	18,900,000	472,500,000
5	Bedside Monitor	Schiller - Switzerland (mgf. China)	Argus LSM	5	96,000,000	480,000,000	48,000,000	48,000,000	24,000,000	600,000,000
6	Cardiotocography	Lutech - USA	Datalys 500M	2	104,000,000	208,000,000	20,800,000	20,800,000	10,400,000	260,000,000
7	Nebulyzer	Sharp - Japan	Comfort 2000 KU-400	3	12,100,000	36,300,000	3,630,000	3,630,000	1,815,000	45,375,000
8	USG 4D	SIUI - RRC	CTS 5000	1	236,741,632	236,741,632	23,674,163	23,674,163	11,837,082	295,927,040
9	Baby Incubator	Tesena - Indonesia	TSN 910 SC	3	49,500,000	148,500,000	14,850,000	14,850,000	7,425,000	185,625,000
10	Oxygen Concentrator	Airsep - USA	Newelife Intensity	4	65,000,000	260,000,000	26,000,000	26,000,000	13,000,000	325,000,000
11	Operating Table	Aurum - Taiwan	AMM 2000	1	370,000,000	370,000,000	37,000,000	37,000,000	18,500,000	462,500,000
12	Microscope Binocular	Olympus - Japan (mgf. Philipines)	CX-21	3	15,345,000	46,035,000	4,603,500	4,603,500	2,301,750	57,543,750
13	Doppler	Hadeco - Japan	ES 102 EX	2	10,207,000	20,414,000	2,041,400	2,041,400	1,020,750	25,517,500
14	Gynecological Examination Table	Tesena - Indonesia	TSN 005 C	1	7,910,000	7,910,000	791,000	791,000	395,500	9,887,500
15	Infusion Pump	Advanced - USA	AI IP-100	3	31,000,000	93,000,000	9,300,000	9,300,000	4,650,000	116,250,000
16	Streilisator	Memmert - Germany	SNB 400	1	15,204,826	15,204,826	1,520,483	1,520,483	760,241	19,006,033
17	Hematology	Sysmex -	XP-100	1	158,000,000	158,000,000	15,800,000	15,800,000	7,900,000	197,500,000

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analyzer	Japan								
			2,597,736,458	259,773,624	259,773,624	129,886,823	3,247,170,573		
Total Nilai Pengadaan Sebenarnya								3,247,170,573	
TOTAL SELISIH LEBIH PENGADAAN								3,140,621,827	
KERUGIAN NEGARA								2,819,687,073	

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp6.387.792.400,00 (pembayaran yang diterima rekanan sebesar Rp5.807.804.000,00 PPN sebesar Rp580.708.400,00);
- Bahwa nilai pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar Rp3.247.170.573,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp3.140.621.827,00 – Rp320.934.754,00 = Rp2.819.687.073,00);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire, yakni melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



3. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.052.963.489,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng dengan dr Abdul Muthalib Latuamury alias dr. Moh (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat, berupa:
  - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana surat-surat tersebut disita;
  - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nirwati, SKM alias Nir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Nirwati, SKM alias Nir oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Nirwati, SKM alias Nir dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013;
  - 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014;
  - 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga;
  - 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp525.828.583,00;
  - 5). Asli Dokumen Penawaran PT. Cipta Bangun Karya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Asli Dokumen Penawaran PT. Beringin Dua;
- 7). Asli Dokumen Penawaran PT. Nilam Cakti Perdana;
- 8). Asli Dokumen Penawaran PT. Rejeki Segara Arta;
- 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT. Romantika Bahari;
- 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
- 11). Company Profile CV. Dwicipta Sarana Medica;
- 12). Asli Surat Penawaran PT Multisera;
- 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak);
- 14). Asli Informasi Harga PT. Graha Karya Abadi;
- 15). Asli Informasi Harga CV. Almaramos Scientific;
- 16). Asli Informasi Harga PT. Munjul Karya Sukses Mandiri;
- 17). Dokumen tiga harga pembanding;
- 18). Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013;
- 19). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes).
- 20). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
- 21). Copy Faktur Pajak PT. Romantika Bahari;
- 22). Copy Surat Perintah Membayar;
- 23). Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes;
- 24). Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK;
- 25). Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;
- 26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;
- 27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;
- 28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;
- 29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;
- 30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;
- 31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;
- 32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;
- 33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;
- 34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;
- 35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;
- 36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;
- 37). Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;
- 39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun 2013;
- 40). Rekapitan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;
- 41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;
- 42). Spesifikasi Peralatan;
- 43). Catatan Hasil Review Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;
- 44). Copy Kuitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45). Copy Kuitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46). Copy Kuitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47). Copy Kuitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48). Copy Kuitansi No. 46/KW/X/13;
- 49). Copy Kuitansi No. 47/KW/X/13;
- 50). Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034;
- 51). Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur : 010.902-13.57664033;
- 52). Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT Panca Mitra Transportindo;
- 53). Copy Kuitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 54). Copy Kuitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 55). Copy Kuitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 56). Copy Kuitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV. Kristalab No. XLB-1614-2K13;
- 58). Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;
- 60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;
- 61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor;
- 62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H.;
- 63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;
- 64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 koli;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;
  - 66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 koli;
  - 67). Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp500.000.000,00;
  - 68). Asli Kuitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp498.960.000,00;
  - 69). Asli Kuitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp633.600.000,00;
  - 70). Asli Kuitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp73.026.000,00;
  - 71). Asli Kuitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp141.315.000,00;
  - 72). Asli Kuitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp223.684.000,00;
  - 73). Asli Kuitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp182.474.000,00;
  - 74). Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
  - 75). Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
  - 76). Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
  - 77). Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 Nopember 2013;
  - 78). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 Nopember 2013;
  - 79). Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 Nopember 2013;
  - 80). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 Nopember 2013  
Asli Kuitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  - 81). Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 Nopember 2013;
  - 82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSU Masohi;
  - 83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 0311020307080900;
  - 84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1409080806020311;
- Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Akta.Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa alasan mengajukan kasasi secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Oleh karena itu dengan mengacu ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagaimana diuraikan di atas maka kami mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/PN.Amb. tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut:



A. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.

1. Putusan *a quo* melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena putusan *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan yang jelas;

- Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, *Judex Facti* dalam putusannya wajib memuat alasan-alasan atau pasal perundang-undangan tertentu dan sumber hukum tak tertulis lainnya yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk mengadili;
- Bahwa akan tetapi dalam putusan *a quo*, putusan tidak diterapkan oleh *Judex Facti* antara lain yaitu pertimbangan Majelis Hakim untuk membahas unsur "secara melawan hukum":
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 berkedudukan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan;
  - Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan dimaksud melekat pada jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi atau *persoonlijk* Terdakwa;
  - Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan persoalan kewenangan,

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan;

- Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur “secara melawan hukum” yang sifatnya sangat luas ini tidaklah tepat diterapkan di dalam kasus ini sehingga atas unsur kedua dari dakwaan Primair haruslah dianggap tidak terpenuhi menurut hukum;.

- Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak berkaitan dengan unsur pasal yang diuraikan dan langsung pada suatu kesimpulan tanpa didasarkan pada uraian yuridis yang mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga tidak dibahas tentang perbuatan Terdakwa yang mana yang terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur “secara melawan hukum”, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa “bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan persoalan kewenangan, sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan”. Bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “Secara melawan hukum”;

Bahwa suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

**B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 44/PID.TPK/2014/PN.Amb. tanggal 04 Agustus 2015 atas nama Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir, yang membebaskan Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir adalah suatu putusan yang didasari oleh pandangan subyektif dan bukannya didasari oleh objektivitas Majelis Hakim dengan melihat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan *a quo* tidak didasari oleh nurani yang baik dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan melaksanakan upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia yang sedang dilaksanakan dengan giat oleh Pemerintah Republik Indonesia.



Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya tempat untuk mencari perlindungan dan keadilan, dan putusan Majelis Hakim ini akan menunjukkan bagi masyarakat dan para koruptor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon adalah Surga bagi para koruptor. Subjektifitas Majelis Hakim ini dapat diuraikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak perkara tindak pidana korupsi a.n. Terdakwa Nirwati, SKM. alias Nir dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, maka Terdakwa yang sebelumnya telah ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi dengan Tahanan Rutan, dialihkan penahanannya dengan Tahanan Kota dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter dan pejabat bidang pelayanan medik yang tenaganya sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan medis di RSUD Masohi, adalah suatu pertimbangan yang menunjukkan disparitas atau perbedaan dalam penegakan hukum, karena ada PNS atau Pejabat Negara yang tenaganya juga dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya, tetapi ada yang dikenakan jenis Tahanan Rutan dan ada juga yang dikenakan jenis Tahanan Kota dan salah satu pertimbangan mengenakan jenis tahanan kota, adalah karena tenaga dari Terdakwa dimaksud sangat dibutuhkan, padahal semua Terdakwa baik itu pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, jelasnya mempunyai tanggung jawab yang sangat dibutuhkan baik oleh keluarga ataupun oleh masyarakat, tetapi perlakuan eksklusif tersebut hanya dapat dinikmati oleh Terdakwa-Terdakwa tertentu saja;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam melaksanakan proses persidangan perkara ini, juga menjalankan mekanisme perkara dengan tidak berdasar pada hukum acara pidana sebagai acuan atau tidak bersikap profesional, hal ini tergambar dari adanya pembacaan putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim, padahal putusan tersebut belum siap, padahal telah terjadi penundaan sidang lebih dari 1 (satu) kali dan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu putusan tersebut dibacakan, tetapi setelah putusan tersebut dibacakan, kemudian selanjutnya baik petikan atau salinan putusan diminta oleh Penuntut Umum dalam rangka pengajuan upaya hukum, ternyata baik petikan dan salinan putusan tersebut belum siap dan alasan dari belum siapnya putusan tersebut adalah karena masih diedit oleh Ketua Majelis Hakim, sehingga setelah Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi,

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



selanjutnya memasukkan Memori Kasasi ini, baik petikan dan salinan putusan perkara *a quo* belum diserahkan ke Penuntut Umum, padahal Penuntut Umum butuh untuk mempelajari isi dari putusan tersebut dalam upaya membuat memori kasasi, sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan menghambat proses hukum dan sesuatu hal yang sangat menguntungkan bagi posisi Terdakwa;

Bahwa jika melihat permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh sebuah gambaran, bahwa persidangan perkara ini telah berjalan dengan tidak berimbang, karena Majelis Hakim telah melihat perkara secara subyektif dan dilandasi dengan keinginan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuduhan terhadap dirinya, sehingga akhirnya membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang lebih menguntungkan posisi Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan salah dalam mencermati fakta yang relevan dari hasil persidangan, akibatnya salah dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka Terdakwa merupakan orang perorangan selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur “secara melawan hukum”;

Bahwa dari fakta di persidangan bahwa telah terbukti terjadi kemahalan harga mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan lelang terhadap 17 item alat kesehatan RSUD Masohi dengan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari 3 perusahaan PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alramos Scientific, sehingga pemenang lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Kabupaten Masohi yaitu PT. Romantika Bahari memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau lebih dari 15%, sehingga merugikan keuangan negara. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan tersebut, melanggar Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

## 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum dilakukan pengumuman lelang kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi ternyata oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan menggunakan RAB pada RKA-K/L dan tidak disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan yang diumumkan adalah nilai total harga alat kesehatan yang tercantum dalam RAB sebagaimana terlampir dalam dokumen RKA-K/L yaitu sebesar Rp6.468.650.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada waktu itu belum disusun HPS alat kesehatan;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dan Program dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengetahui adanya proses lelang tanpa disertai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terlebih dahulu, yang seharusnya Terdakwa berkewajiban menyusun HPS secara baik dan benar menurut ketentuan yang berlaku, dan bukan dengan mengambil alih harga satuan yang ada dalam dokumen RKA-K/L yang sudah ada dan yang telah dibuat oleh Sdr. James Panjaitan yang tidak mempunyai hak sebagai panitia pengadaan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Abdul Muthalib Latuamury selaku PPK tidak menyusun atau menetapkan HPS, dan melakukan proses lelang tanpa HPS, yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai kewajaran

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



penawaran dan menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, serta tidak menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS;

Bahwa saksi dr. Abdul Muthalib bersama-sama dengan Sdr. Thenu selaku Direktur PT. Romantika Bahari telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/Kontrak/APBN-P/PPK-RSU.M/V/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.387.792.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan realisasi pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara;

Bahwa akibat tidak adanya HPS yang dibuat atau disusun oleh Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan *mark up* harga yang telah dibayarkan kepada PT. Romantika Bahari, dan berdasarkan hasil pemeriksaan selisih kemahalan harga alat kesehatan tersebut adalah sebesar Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang telah memperkaya PT. Romantika Bahari.

Bahwa PT. Romantika Bahari memperoleh keuntungan yang tidak wajar lebih dari 15% karena tidak dilakukan survey harga pasar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, adanya selisih kemahalan harga alat kesehatan telah merugikan keuangan negara;

Bahwa sekalipun PT. Romantika Bahari selaku pemenang lelang telah mengembalikan uang dengan disetorkan ke kas negara sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, apalagi berdasarkan hasil perhitungan Penuntut Umum kerugian negara berjumlah Rp3.140.621.827,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) berasal dari anggaran Tahun 2013 RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah dari anggaran APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;



5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”;  
Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam proses pengadaan alat kesehatan RSUD Masohi oleh PT. Romantika Bahari telah dilakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana pertimbangan di atas. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri juga bersama-sama orang lain. Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama orang lain tersebut telah sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 2 Ayat (1) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;  
Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” telah pula terpenuhi;

Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 4 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan dengan baik, yaitu mencegah terjadinya korupsi dengan melaksanakan efisiensi dan penghematan anggaran untuk tercapainya tujuan pembangunan;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 4 Agustus 2015 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa NIRWATI, SKM alias NIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013;
  - 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga;
- 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp525.828.583,00;
- 5). Asli Dokumen Penawaran PT. Cipta Bangun Karya;
- 6). Asli Dokumen Penawaran PT. Beringin Dua;
- 7). Asli Dokumen Penawaran PT. Nilam Cakti Perdana;
- 8). Asli Dokumen Penawaran PT. Rejeki Segara Arta;
- 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT. Romantika Bahari;
- 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
- 11). Company Profile CV. Dwicipta Sarana Medica;
- 12). Asli Surat Penawaran PT. Multisera;
- 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak);
- 14). Asli Informasi Harga PT. Graha Karya Abadi;
- 15). Asli Informasi Harga CV. Almaramos Scientific;
- 16). Asli Informasi Harga PT. Munjul Karya Sukses Mandiri;
- 17). Dokumen tiga harga pembanding;
- 18). Copy Surat Perintah pencairan Dana 18-12-2013;
- 19). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes);
- 20). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
- 21). Copy Faktur Pajak PT. Romantika Bahari;
- 22). Copy Surat Perintah Membayar;
- 23). Asli SK No. 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukan Panitia Alkes;
- 24). Asli SK No. 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukan PPK;
- 25). Copy SK No. 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;
- 26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;
- 27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;
- 28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;
- 29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;
- 30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;
- 31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;
- 32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;
- 33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;
- 34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;
- 36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;
- 37). Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;
- 38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;
- 39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013;
- 40). Rekapitan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;
- 41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;
- 42). Spesifikasi Peralatan;
- 43). Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBDP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;
- 44). Copy kuitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45). Copy kuitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46). Copy kuitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47). Copy kuitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48). Copy kuitansi No. 46/KW/X/13;
- 49). Copy kuitansi No. 47/KW/X/13;
- 50). Copy Sales Invoice PT. Optima Citra Prana No. 1034;
- 51). Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur: 010.902-13.57664033;
- 52). Copy Invoice No. 28/PMT/XII/13 PT. Panca Mitra Transportindo;
- 53). Copy kuitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 54). Copy kuitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 55). Copy kuitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00;
- 56). Copy kuitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV Kristalab No. XLB-1614-2K13;
- 58). Copy Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;
- 60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan barang/Jasa No. 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;
- 61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor;

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H.;
- 63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;
- 64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 koli;
- 65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;
- 66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 koli;
- 67). Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp500.000.000,00;
- 68). Asli kuitansi No. 46/KW/X/13 sebesar Rp498.960.000,00;
- 69). Asli kuitansi No. 47/KW/X/13 sebesar Rp633.600.000,00;
- 70). Asli Kuitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp73.026.000,00;
- 71). Asli kuitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp141.315.000,00;
- 72). Asli kuitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp223.684.000,00;
- 73). Asli kuitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp182.474.000,00;
- 74). Asli Delivery Order No. 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
- 75). Asli Delivery Order No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
- 76). Asli Faktur No. 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013;
- 77). Asli Sales Invoice No. SREK/13/XI/120A tanggal 29 Nopember 2013;
- 78). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.57664033 tanggal 29 Nopember 2013;
- 79). Asli Faktur Penjualan No. XLB-1614/2K13 tanggal 28 Nopember 2013;
- 80). Asli Faktur Pajak No. 010.902-13.54120335 tanggal 28 Nopember 2013  
Asli kuitansi/Receipt No. 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 81). Asli Sales Invoice No. 1034 tanggal 29 Nopember 2013;
- 82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSU Masohi;
- 83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 0311020307080900;
- 84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 1409080806020311;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana barang bukti tersebut disita;
- 85). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2007;
- 86). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.23/04-SK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2009;

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 954-264 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Upaya Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;
- 88). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Tahun 2011;
- 89). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/448/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- 90). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845.b/RSUD.M/ X/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 91). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/794/RSUD.M/X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 92). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 93). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/849/RSUD.M/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Yang Didanai Dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 94). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 050.05-119.4 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 95). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 890-339 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku tengah Program Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Hasanuddin Makassar;
- 96). Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: 024.04.4.210140/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 97). Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.4/7959 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- 98). Surat Permintaan Data Nomor: 700/165/INSP/2014 tanggal 5 Juli 2014 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kepada Distributor Alat Kesehatan dan KB di Jakarta;
- 99). Surat Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 4 Juli 2014;
- 100). Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/72/INSP/2014/2014 tanggal 23 Juli 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;
- 101). Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terkait Pengaduan Masyarakat Mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 760.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;
- 102). Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/73/INSP/2014/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dengan lampiran Bukti Setoran Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;
- 103). Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/73/INSP/2014/2014 Kepada Direktur PT Romantika Bahari, Perihal : Penagihan Atas Kemahalan Harga, tanggal 15 Juli 2014;
- 104). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1312061505120113 dari NPWP Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah: 300955242941000, Jumlah Setoran Rp 525.828.583,00 tanggal 14 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 1409080806020311 dari NPWP NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, Jumlah Setoran Rp 500.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;
- 106). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 0311020307080900 dari NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, Jumlah Setoran Rp 276.081.400,00 tanggal 19 Agustus 2014, Untuk Keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2013;
- 107). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta;
- 108). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-...../S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Labora Mandiri Indo Pratama di Yogyakarta;
- 109). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1645/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Mulya Husada Jaya di Jakarta;
- 110). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 111). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1644/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur Utama PT. PAIfa Mas Mandiri di Depok beserta dengan Lampiran keterangan;
- 112). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1643/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Optima Citra Prana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;
- 113). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1642/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Marketing Manager PT. Matesu Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;
- 114). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Negeri Masohi Nomor: B-1641/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT.

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Reka Elgtra Kencana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

115). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1640/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Tesena Inovindo di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

116). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1638/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Damarus Panen Utama di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

117). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1637/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Brand Manager PT. Sumber Aneka Karya Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

118). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1636/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

119). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-1635/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 Kepada Direktur CV. Kristalab di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;

120). Rekap Data Perhitungan Realisasi Anggaran dan Kerugian Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, sumber anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2013, oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Masohi;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.Hum.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)